



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : // TAHUN 2006

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK RIAU

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : // TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERSEORAN TERBATAS (PT) BANK RIAU

BUPATI ROKAN HULU,

Memimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- f. Investasi Pemerintah Daerah adalah sejumlah dana yang disertakan untuk merealisasikan kerjasama pihak ketiga.

**BAB II
AZAS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 2

Investasi Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat secara ekonomi dan tidak mengganggu likuiditas daerah.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Investasi Pemerintah Daerah Rokan Hulu bertujuan untuk meningkatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan / atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN INVESTASI

Bagian Pertama Tahun Anggaran

Pasal 4

Tahun anggaran investasi Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua Bentuk Investasi

Pasal 5

Bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT. Bank Riau adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanent, berupa pernyataan modal dalam bentuk pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan surat.

Jumlah Ketiga Jumlah Investasi

Pasal 6

Jumlah investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang akan diinvestasikan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Riau pada Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Bagian Keempat Pencairan Investasi

Pasal 7

Pencairan Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan Modal dilakukan secara langsung pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Riau .

Bagian Kelima Pelaksanaan Investasi

Pasal 8

Investasi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal melalui Perseroan Terbatas (PT) Bank Riau.

**Bagian Keenam
Pengelolaan Investasi**

Pasal 9

- (1) Pengelolaan investasi pemerintah daerah dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) Bank Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab administrasi, fungsional, dan operasional usaha dilakukan sepenuhnya oleh pihak Perseroan Terbatas (PT) Bank Riau.

**BAB V
TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI**

Pasal 10

Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Riau atas tindakannya melawan hukum karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya sehubungan dengan pernyataan modal (investasi pemerintah daerah) maka baik secara langsung dan maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian Perseroan Terbatas Bank Riau dan / atau kerugian daerah Kabupaten Rokan Hulu, disamping Direksi dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku diwajibkan mengganti segala kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

**BAB VI
LAPORAN REALISASI INVESTASI**

Pasal 11

Perseroan Terbatas (PT) Bank Riau wajib melaporkan realisasi dari investasi yang dikelolanya setiap akhir Tahun Anggaran.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetap di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 29 September 2006

& BUPATI ROKAN HULU, &



H. ACHMAD